



SALINAN

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA  
DI BIDANG KEBENCANAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI BIDANG KEBENCANAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Pekerja Bidang Kebencanaan adalah pekerja yang melakukan penanggulangan bencana.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan

akibat kecelakaan kerja.

6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
9. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

#### Pasal 2

- (1) Jaminan Sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Pekerja Bidang Kebencanaan.
- (2) Pemberi Kerja mengikutsertakan Pekerja Bidang Kebencanaan sebagai Peserta dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

#### Pasal 3

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pekerja Bidang Kebencanaan, meliputi:

- a. pegawai nonASN; dan
  - b. relawan kebencanaan.
- (2) Relawan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. relawan kebencanaan pada kementerian/lembaga/daerah; dan
  - b. relawan kebencanaan di luar kementerian/lembaga/daerah.

#### Pasal 4

Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM; dan
- c. JHT.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai nonASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan relawan kebencanaan pada kementerian/lembaga/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didaftarkan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang meliputi JKK, JKM, dan JHT.
- (2) Relawan kebencanaan di luar kementerian/lembaga/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didaftarkan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang meliputi JKK dan JKM.

#### Pasal 6

Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Peserta sepanjang menjalankan tugas kebencanaan dari Pemberi Kerja.

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja menganggarkan dan bertanggung jawab atas pembayaran Iuran program Jaminan Sosial

ketenagakerjaan.

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pegawai nonASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan bagi relawan kebencanaan pada kementerian/lembaga/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
  - a. JKK sebesar 0,24% - 1,74% (nol koma dua empat persen sampai dengan satu koma tujuh empat persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja;
  - b. JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja; dan
  - c. JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) terdiri dari 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayarkan oleh Peserta.
- (4) Besaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi relawan kebencanaan di luar kementerian/lembaga/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
  - a. JKK sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja; dan
  - b. JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

#### Pasal 8

Tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan kontak langsung/tidak langsung antara Pekerja Bidang Kebencanaan dengan penanganan bencana.

Pasal 9

Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Terhadap Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Peserta memperoleh Manfaat program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur klaim Manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2021

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1543

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



ZAHERRMANN MUABEZI